



BUPATI PANDEGLANG

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Standar Harga Satuan Kabupaten Pandeglang adalah satuan harga biaya tertinggi/maksimal dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Standar Harga Satuan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar Harga Satuan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2022.

Pasal 4

Dalam perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, standar harga satuan berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
- b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
- c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, standar harga satuan berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan

- b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 6

- (1) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi: satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan.
- (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 2 November 2021


BUPATI PANDEGLANG,



IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 2 November 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,



TAUFIK HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2021 NOMOR 70

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 70 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN
KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2022

PENJELASAN STANDAR HARGA SATUAN
KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2022

KETENTUAN UMUM

1. Standar Harga Satuan Kabupaten Pandeglang adalah satuan belanja untuk pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan merupakan batasan harga tertinggi/maksimal untuk Tahun Anggaran 2022.
2. Standar Harga Satuan Kabupaten Pandeglang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya untuk pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022, yang dipergunakan untuk proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada Tahun Anggaran 2022.
3. Dalam hal belanja pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah belum ditetapkan dalam Standar Harga Satuan Kabupaten Pandeglang ini, maka dapat disesuaikan dengan mengacu kepada satuan belanja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Tarif belanja yang tercantum dalam Standar Harga Satuan Kabupaten Pandeglang ini merupakan tarif tertinggi/maksimal dan dalam pelaksanaannya harus selektif, efisien, efektif dan disesuaikan dengan output kegiatan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
5. Istilah dan singkatan adalah istilah-istilah dan singkatan yang digunakan dalam Standar Harga Satuan, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

6. Istilah dan Singkatan Dalam Standar Harga Satuan Biaya, terdiri dari :

- a. OJ : Orang/Jam
- b. OH : Orang/Hari
- c. OB : Orang/Bulan
- d. OT : Orang/Tahun
- e. OP : Orang/Paket
- f. OK : Orang/Kegiatan

1. SATUAN BELANJA HONORARIUM

1.1. Honorarium Pengadaan Barang / Jasa

1.1.1. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

1.1.1.1. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa Konstruksi

Satuan belanja honorarium PPK untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Kontruksi adalah honorarium bagi pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Point 1.1.1.1 Lampiran II Peraturan Bupati ini.

1.1.1.2. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa Konsultansi

Satuan belanja honorarium PPK untuk Pengadaan Jasa Konsultansi adalah honorarium bagi pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Point 1.1.1.2 Lampiran II Peraturan Bupati ini.

1.1.1.3. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya

Satuan belanja honorarium PPK untuk Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa lainnya (Non Kontruksi) adalah honorarium bagi pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Point 1.1.1.3 Lampiran II Peraturan Bupati ini.

1.1.1.4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa.

Satuan belanja honorarium PPTK untuk Pengadaan Barang/Jasa adalah honorarium bagi PPTK yang melaksanakan tugas PPK jika tidak ditunjuk PPK untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Point 1.1.1.4 Lampiran II Peraturan Bupati ini.

1.1.1.5. Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang dan Jasa

- a. PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim Teknis yang diberikan honorarium maksimal yang beranggotakan sebanyak 5 (lima) orang sesuai dengan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Point 1.1.1.5 Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- b. tim teknis dibentuk dari unsur Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan barang/jasa, misalnya: Tim Mutual Check, PHO/FHO, Tim Monitoring, Tim Penilai dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan sejenisnya, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Point 1.1.1.5 Lampiran II Peraturan Bupati ini.

1.1.1.6. Honorarium Tenaga Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia

- a. PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tenaga Ahli paling banyak 5 (lima) orang yang dapat diberikan honorarium sesuai dengan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Point 1.1.1.6 Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- b. Tim/tenaga ahli dapat berbentuk tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengadaan barang/jasa, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Point 1.1.1.6 Lampiran II Peraturan Bupati ini.

1.1.1.7. Honorarium untuk Pengadaan / Pekerjaan Swakelola

Satuan belanja Honorarium Pengadaan/Pekerjaan Swakelola adalah Honorarium bagi Pegawai dan Non Pegawai bagi yang melaksanakan pengadaan/pekerjaan Swakelola yang dapat diberikan honorarium maksimal anggota sebanyak 3 (tiga) orang sesuai dengan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Point 1.1.1.7 Lampiran II Peraturan Bupati ini.

1.1.1.8. Honorarium Tim Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia

- a. PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim Pendukung paling banyak 5 (lima) orang anggota, yang dapat diberikan honorarium sesuai dengan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Point 1.1.1.8 Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- b. Tim pendukung dapat dibentuk dalam rangka membantu untuk urusan yang bersifat administrasi/keuangan kepada PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Point 1.1.1.8 Lampiran II Peraturan Bupati ini.

1.2. HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS

1.2.1. Honorarium Narasumber/Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah dan pihak lain di luar ASN Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual. Honorarium narasumber atau pembahas diberikan dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Point 1.2.1 Lampiran II Peraturan Bupati ini.

1.2.2. Honorarium Penceramah Agama dan Pembaca Al-Qur'an

Honorarium Penceramah dan Pembaca Al-Quran diberikan kepada Non Pegawai khusus untuk diluar pemerintah Kabupaten Pandeglang yang memberikan ceramah atau pembaca Al-Quran dalam kegiatan keagamaan dan kegiatan lainnya dapat diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Point 1.2.2.1 s.d Point 1.2.2.8 Lampiran II Peraturan Bupati ini.

1.3. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Keputusan Bupati

Honorarium diberikan hanya kepada unsur Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan selain ASN Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah Kabupaten Pandeglang, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Point 1.3. Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Struktur Tim mengacu kepada Peraturan Bupati ini, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut :

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah dengan mengikut sertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah atau yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan surat keputusan yang ditetapkandengan Keputusan Bupati;
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.4. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI , SAKSI AHLI DAN BERACARA, TIM KOORDINASI DAN ASISTENSI PRODUK HUKUM DAERAH

1.4.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli dan Beracara serta Tim Koordinasi dan Asistensi Produk Hukum Daerah.

- a. Honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, Pendapat Hukum (Legal Opini) dan Beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pegawai (ASN/Non ASN), dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyelidikan, penyidikan dan/atau persidangan dipengadilan serta pemberian pendapat hukum (legal opini), diberikan honorarium dengan tarif sebagaimana tercantum pada Point 1.4.1 s.d Point 1.4.2.
- b. Honorarium Tim Koordinasi dan Asistensi Produk Hukum Daerah merupakan honorarium yang diberikan dalam rangka efektifitas proses penyusunan Produk hukum Daerah berupa Raperda, Raperbup dan Rancangan Keppud pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah, yang terdiri dari Tim Koordinasi dan Asistensi Rancangan Peraturan Daerah, Tim Koordinasi dan Asistensi Rancangan Peraturan Bupati, Tim Koordinasi dan Asistensi Rancangan Keputusan Bupati, yang terdiri dari unsur pegawai pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan jumlah Tim maksimal 13 orang dan secara teknis administrasi di bantu oleh Kesekretariatan yang terdiri dari unsur pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang dengan jumlah Tim maksimal 7 orang, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan tarif sebagaimana tercantum pada Point 1.4.3 dan Point 1.4.4 Lampiran II Peraturan Bupati ini.

1.5. HONORARIUM PENYULUH ATAU PENDAMPINGAN

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan dengan tarif sebagaimana tercantum pada Point 1.5.1 s.d Point 1.5.5 Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini,, satuan belanja ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

1.6. HONORARIUM ROHANIWAN

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan, diberikan honorarium dengan tarif maksimal sebagaimana tercantum pada Point 1.6. Lampiran II Peraturan Bupati ini.

1.7. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

adalah belanja honorarium tim anggaran pemerintah daerah yang diberikan kepada tim yang melaksanakan tugas menyusun KUA/PPAS, PKUA/PPAS, Asistensi RKA/PRKA, Penyusunan Raperda APBD/PAPBD, Raperbup Penjabaran APBD/PAPBD, Verifikasi DPA/PDPA, Raperda Pertanggungjawaban APBD, Raperbup Penjabaran Pertanggungjawaban APBD, Evaluasi Pertanggungjawaban APBD dan dokumen pendukung lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Point 1.7.Lampiran II Peraturan Bupati ini.

1.8. HONORARIUM TIM PERTIMBANGAN KEBIJAKAN BUPATI

adalah satuan belanja honorarium tim pertimbangan kebijakan Bupati dalam mendukung tugas dan wewenang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat diberikan honorarium sesuai dengan kinerjanya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Point 1.8.Lampiran II Peraturan Bupati ini.

1.9. TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH

adalah satuan belanja honorarium Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Daerah dalam pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Point 1.9.Lampiran II Peraturan Bupati ini.

1.10 TIM PANITIA PEMILIHAN MITRA

adalah satuan belanja honorarium Tim Panitia Pemilihan Mitra Kabupaten Pandeglang, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 93 ayat (2), Peraturan Daerah Nomor Tahun 2....., Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dapat diberikan honorarium sesuai dengan kinerjanya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Point 1.10.Lampiran II Peraturan Bupati ini.

1.11. JASA TENAGA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, JASA TENAGA PENANGANAN BENCANA

adalah belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara, dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan tarif maksimal sebagaimana tercantum pada Point 1.10.1 dan Point 1.10.2.Lampiran II Peraturan Bupati ini.

1.11.1 Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

adalah belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara pada BPBD yang melaksanakan tugas operasional kebencanaan, Tim SAR dan Evakuasi (apabila terjadi kebencanaan), yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah apabila hanya internal Perangkat Daerah.

1.11.2 Jasa Tenaga Penanganan Bencana

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara pada BPBD yang melaksanakan tugas operasional kebencanaan, Tim SAR dan Evakuasi (apabila terjadi kebencanaan), yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah apabila hanya internal Perangkat Daerah.

1.12. JASA TENAGA PERHUBUNGAN DAN PENGAWALAN BUPATI/WAKIL BUPATI

1.12.1. JASA TENAGA PERHUBUNGAN

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas perhubungan kunjungan Bupati/Wakil Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan tarif maksimal sebagaimana tercantum pada Point 1.12.1. Lampiran II Peraturan Bupati ini.

1.12.2. JASA PENGAWALAN BUPATI/WAKIL BUPATI

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan unsur Kepolisian Resort Pandeglang yang melaksanakan tugas pengawalan kunjungan Bupati/Wakil Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan tarif maksimal sebagaimana tercantum pada Point 1.12.2. Lampiran II Peraturan Bupati ini.

1.13. JASA TENAGA ADMINISTRASI, JASA TENAGA OPERATOR KOMPUTER, TENAGA AHLI, TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN, TENAGA CARAKA, TENAGA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

1.13.1 Jasa Tenaga Administrasi

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas sebagai Tenaga Administrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan tarif sebagaimana tercantum pada Point 1.13.1. Lampiran II Peraturan Bupati ini.

1.13.2 Jasa Tenaga Operator Komputer, Pengelola Aplikasi, Website, Admin Media Sosial

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas sebagai Tenaga Operator Komputer, Pengelola Aplikasi, Website, Admin Media Sosial yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan tarif sebagaimana tercantum pada Point 1.13.2. Lampiran II Peraturan Bupati ini.

1.13.3 Jasa Tenaga Ahli

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang diberikan dalam rangka melaksanakan tugas, dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan tarif maksimal sebagaimana tercantum pada Point 1.13.3. Lampiran II Peraturan Bupati ini.

1.13.4 Jasa Tenaga Kebersihan

adalah satuan belanja jasa petugas kebersihan bagi Non Aparatur Sipil Negara yang berasal dari pegawai pada Perangkat Daerah bersangkutan. yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan tarif maksimal sebagaimana tercantum pada Point 1.13.4. Lampiran II Peraturan Bupati ini.

1.13.5 Jasa Petugas Kebersihan Kegiatan Lainnya

adalah satuan belanja jasa petugas kebersihan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang membutuhkan petugas kebersihan yang berasal dari pegawai bagi Non Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan tarif maksimal sebagaimana tercantum pada Point 1.13.5. Lampiran II Peraturan Bupati ini.

1.13.6 Jasa Tenaga Keamanan

adalah satuan belanja jasa petugas keamanan bagi Non Aparatur Sipil Negara yang berasal dari pegawai pada Perangkat Daerah bersangkutan. yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan tarif maksimal sebagaimana tercantum pada Point 1.13.6. Lampiran II Peraturan Bupati ini.

1.13.7 Jasa Tenaga Keamanan Lainnya

adalah satuan belanja jasa petugas keamanan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang membutuhkan petugas keamanan yang berasal dari pegawai bagi Non Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan tarif maksimal sebagaimana tercantum pada Point 1.13.7. Lampiran II Peraturan Bupati ini.

1.13.8 Jasa Tenaga Supir

adalah satuan belanja jasa bagi Tenaga Supir bagi Non Aparatur Sipil Negara yang berasal dari pegawai pada Perangkat Daerah yang bersangkutan, diberikan bagi tenaga supir Kepala Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan tarif maksimal sebagaimana tercantum pada Point 1.13.8. Lampiran II Peraturan Bupati ini.

1.13.9 Jasa Tenaga Caraka

adalah satuan belanja jasa bagi Tenaga Pengantar Surat dan Barang bagi Non Aparatur Sipil Negara yang berasal dari pegawai pada Perangkat Daerah yang bersangkutan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan tarif maksimal sebagaimana tercantum pada Point 1.13.9. Lampiran II Peraturan Bupati ini.

1.13.10 Jasa tenaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat/Linmas

adalah satuan belanja jasa ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Linmas) bagi Non Aparatur Sipil Negara pada Kecamatan yang membawahi Kelurahan dalam rangka pembinaan dan perlindungan serta keamanan masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan tarif maksimal sebagaimana tercantum pada Point 1.13.10. Lampiran II Peraturan Bupati ini.

1.13.11 Pekerja Harian Lepas (PHL)

adalah satuan belanja jasa bagi Pekerja Harian Lepas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang yang merupakan petugas kebersihan di Kabupaten Pandeglang yang bertugas menyapu sampah, mengangkut sampah, membuang sampah ke TPA serta memungut retribusi persampahan, yang terdiri dari :

- a. PHL yang bekerja dari hari Senin s/d Minggu, jumlah jam kerja 7 ½ jam/hari/bulan, atau 7 (tujuh) hari kerja; dan
- b. PHL yang bekerja dari hari Senin s/d Sabtu, jumlah jam kerja 7 ½ jam/hari/bulan. atau 6 (enam) hari kerja;

Dapat diberikan sesuai dengan tugas dan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Point. 1.13.11. Lampiran II Peraturan Bupati ini.

1.14. SATUAN BELANJA JASA PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN PADA URUSAN SEKRETARIAT DAERAH

adalah satuan belanja jasa yang diberikan kepada pihak lain/masyarakat yang melaksanakan tugas untuk kegiatan tertentu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, diantaranya adalah pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an, training Centre MTQ Tingkat Provinsi, Tingkat Nasional, Kejuaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an dan Pembaca Do'a, dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Point.1.14. Lampiran II Peraturan Bupati ini.

1.15. JASA JURI PERLOMBAAN/PERTANDINGAN

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas dalam kegiatan perlombaan/pertandingan yang dilaksanakan baik secara perorangan maupun kelompok diantaranya peserta/pendamping peserta/juri/penilai dan petugas screening pemberkasan lomba berdasarkan atas pelaksanaan prioritas kegiatan yang telah ditetapkan, dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Point 1.15. Lampiran II Peraturan Bupati ini.

1.16. JASA TENAGA KESEHATAN

1.16.1. Jsa Pelaksanaan Kegiatan Pada RSUD

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara di Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pelayanan kesehatan lanjutan di Perangkat Daerah diantaranya adalah tenaga medis, paramedis dan non medis, berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di sarana Kesehatan Milik Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 445/Kep.404-Huk/2016 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Berkah Kabupaten Pandeglang, dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada angka 1.16.1.Lampiran II Peraturan Bupati ini, dengan ketentuan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

Satuan belanja jasa Dokter Non PNS dan Non Pegawai/Kontrak Kerja

adalah satuan biaya jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara di Perangkat Daerah dan non pegawai/kontrak yang melaksanakan tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan lanjutan, diantaranya adalah dokter umum/gigi, dokter spesialis, sub spesialis, Sub Spesialis Konsultan dan residensi, dan dokter spesialis WKDS (Wajib Kerja dokter spesialis) sesuai dengan kebutuhannya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD. Berdasarkan Ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumberdaya di bidang kesehatan yang adil dan merata keseluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

1.16.2. SATUAN BELANJA JASA TENAGA KESEHATAN PARAMEDIS, PENUNJANG MEDIS NON ASN DAN NON PEGAWAI PADA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pelayanan kesehatan lanjutan dan pelayanan administrasi sesuai jenjang pendidikan dan profesinya, yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada angka 1.16.2. Lampiran II Peraturan Bupati ini.

1.16.3. SATUAN BELANJA JASA PETUGAS PIKET/JAGA

a. Satuan Belanja jasa Petugas Piket/Jaga Harian

adalah satuan biaya jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas piket/jaga harian/hari besar keagamaan/hari besar nasional dalam rangka pelayanan kesehatan lanjutan dan pelayanan administrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan tarif sebagaimana tercantum pada point 1.16.3.huruf a. Lampiran II Peraturan Bupati ini.

b. Satuan Belanja Jasa Petugas Piket/Jaga Khusus hari besar keagamaan dan atau hari besar nasional.

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan kesehatan kepada masyarakat pada hari-hari besar dan event masyarakat sesuai dengan jadwal/shift, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan dengan tarif sebagaimana tercantum pada point 1.16.3.huruf b. Lampiran II Peraturan Bupati ini.

c. Satuan Belanja Jasa Petugas Pemulasaran Jenazah tidak beridentitas

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas dalam rangka pemulasaran jenazah tidak beridentitas, yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dengan dengan tarif sebagaimana tercantum pada point 1.16.3.huruf c. Lampiran II Peraturan Bupati ini.

d. Satuan Belanja Jasa Petugas Bimbingan Rohani bagi Pasien Tertentu

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas untuk membimbing pasien yang membutuhkan, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dengan dengan tarif sebagaimana tercantum pada point 1.16.3.huruf d. Lampiran II Peraturan Bupati ini.

e. Petugas Lapangan Foging Fokus

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pelaksanaan foging (pengasapan demam berdarah) di titik wilayah kejadian demam berdarah, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dengan dengan tarif sebagaimana tercantum pada point 1.16.3.huruf e. Lampiran II Peraturan Bupati ini.

1.16.4. JASA MEDIS NON PEGAWAI DENGAN PERJANJIAN/KONTRAK KERJA

adalah satuan belanja jasa bagi medis non Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan kesehatan dasar di Puskesmas kepada masyarakat berdasarkan perjanjian kerja, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada point 1.16.4.Lampiran II Peraturan Bupati ini.

1.16.5. TIM KESEHATAN SELEKSI PENERIMAAN CPNS/SELEKSI JPT/TIM KESEHATAN BAGI PNS YANG SAKIT PERMANEN

adalah satuan belanja jasa bagi tim kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas dalam kegiatan pelayanan pemeriksaan kesehatan peserta seleksi penerimaan CPNS, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada point 1.16.5. Lampiran II Peraturan Bupati ini.

1.16.6. JASA TIM MEDIS DAN PARAMEDIS

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas/kinerja sebagai Tim Medis dan Para Medis Acara Perlombaan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Point 1.16.6. Lampiran II Peraturan Bupati ini.

1.16.7. JASA PETUGAS PEMBERANTASAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT HEWAN

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 11243/PW.130/F/01/11/2019 Tanggal 11 November 2019 tentang Evaluasi kinerja dan pelaporan Penempatan Tenaga Harian Lepas (THL), Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner yang ada di Lingkungan Kabupaten Pandeglang, dapat diberikan selama 2 (dua) bulan yang berasal dari Unit Kerja yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Point 1.16.7. Lampiran II Peraturan Bupati ini, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pandeglang.

1.17. JASA TENAGA LABORATORIUM

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara laboratorium pada Perangkat Daerah yang mempunyai sertifikasi keahlian sebagai analis, penyelia dan pengambil sample serta adanya Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), dalam rangka pelaksanaan tugas kelaboratoriuman lingkungan hidup, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan, dapat diberikan sesuai dengan tugas dan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Point 1.17. Lampiran II Peraturan Bupati ini.

1.18. JASA TENAGA PENANGANAN SOSIAL

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas dalam kegiatan tertentu pada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dapat diberikan sesuai kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Point 1.18. Lampiran II Peraturan Bupati ini, dengan ketentuan pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1.18.1. Petugas Harian Panti/Pengurus Panti

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pelayanan sosial di Panti Nini Aki Berkah diantaranya adalah petugas pekerja sosial dan petugas harian panti/pengurus panti, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan tarif sebagaimana tercantum pada Point 1.18. Angka 1, Lampiran II Peraturan Bupati ini.

1.18.2. Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)

adalah satuan belanja jasabagi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PHI), yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Point 1.18.Angka 2, Lampiran II Peraturan Bupati ini.

1.19. JASA TENAGA PELAYANAN UMUM

a. Ketua RT

satuan belanja jasa Ketua RT yang diberikan kepada para Ketua RT pada Kecamatan yang membawahi Kelurahan, dalam rangka pembinaan, optimalisasi, sinergitas dan informasi program pembangunan kepada masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan tarif sebagaimana tercantum pada Point 1.19.Huruf a. Lampiran II Peraturan Bupati ini.

b. Ketua RW

satuan belanja jasa RW yang diberikan kepada para Ketua RW pada Kecamatan yang membawahi Kelurahan, dalam rangka pembinaan, optimalisasi, sinergitas dan informasi program pembangunan kepada masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan tarif sebagaimana tercantum pada Point 1.19.Huruf b. Lampiran II Peraturan Bupati ini.

c. Kader Posyandu

satuan belanja jasa Kader Posyandu yang diberikan bagi para kader posyandu pada Kecamatan yang membawahi Kelurahan, dalam rangka optimalisasi kesehatan masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan tarif sebagaimana tercantum pada Point 1.19.Huruf c. Lampiran II Peraturan Bupati ini.

d. Guru Ngaji

satuan belanja jasa guru ngaji bagi para guru ngaji pada Kecamatan yang membawahi Kelurahan, dalam rangka pembinaan keagamaan dan memelihara kerukunan umat beragama di masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan tarif sebagaimana tercantum pada Point 1.19.Huruf d. Lampiran II Peraturan Bupati ini.

e. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

satuan belanja jasa Perlindungan Masyarakat (Linmas) bagi non pegawai pada Kecamatan yang membawahi Kelurahan dalam rangka pembinaan dan perlindungan serta keamanan masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan tarif sebagaimana tercantum pada Point 1.19.Huruf e. Lampiran II Peraturan Bupati ini

f. Juru Pelihara Cagar Budaya

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas untuk pembinaan dan memelihara kerukunan umat beragama di masyarakat serta pemeliharaan cagar budaya, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan tarif sebagaimana tercantum pada Point 1.19.Huruf f. Lampiran II Peraturan Bupati ini

g. Pegawai Pendukung Tugas Operasional Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah

adalah satuan belanja jasa bagi pegawai dan non pegawai yang melaksanakan tugas untuk mendukung tugas operasional Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah diantaranya adalah ajudan, supir dan staf untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengguna Anggaran, dapat diberikan sesuai kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Point 1.19.Huruf g. Lampiran II Peraturan Bupati ini.

h. Jasa Pengelola dan Pegawai Mal Pelayanan Publik (MPP)

adalah satuan belanja jasa pengelola dan pegawai Mal Pelayanan Publik (MPP) yang diberikan kepada Non Pegawai yang berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Mal Pelayanan Publik dan Berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.320-Huk/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020 dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Point 1.19.Huruf h. Lampiran II Peraturan Bupati ini.

1.20. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) bagi Non Aparatur Sipil Negara yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium . Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional dan tenaga ahli fraksi (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat diberikan sesuai kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Point 1.20. Lampiran II Peraturan Bupati ini, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara at cost).

2. SATUAN BELANJA HADIAH BERSIFAT PERLOMBAAN

adalah satuan belanja yang diberikan berupa uang atas prestasi bagi pemenang lomba yang diutus dalam perlombaan menurut tingkatan baik Kabupaten, Provinsi, Nasional, maupun internasional, serta memperhatikan keuangan daerah dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Point 2. Lampiran II Peraturan Bupati ini .

3. SATUAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN SATUAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH

- a. Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.
- b. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:
 - 1) pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - 2) mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - 3) pengumandahan (detasering), penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu;
 - 4) menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - 5) menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - 6) memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 - 7) mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
 - 8) penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
 - 9) mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- c. Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
 - 1) selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- 2) ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
 - 3) efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - 4) akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.
- d. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
- 1) uang harian;
 - 2) biaya transport;
 - 3) biaya Penginapan; dan
 - 4) uang Representasi.

- e. Daftar Wilayah Kecamatan menurut Wilayah Pelayanan, adalah sebagai berikut:

NO	Wilayah Pelayanan I	Wilayah Pelayanan II	Wilayah Pelayanan III
1	Mandalawangi	Carita	Sumur
2	Cipeucang	Patia	Cikeusik
3	Mekarjaya	Labuan	Cimanggu
4	Cimanuk	Pagelaran	Cibitung
5	Koroncong	Picung	Cibaliung
6	Banjar	Pulosari	Cigeluis
7	Kaduhejo	Cikedal	Angsana
8	Cadasari	Bojong	Sobang
9	Karangtanjung	Menes	Sindangresmi
10	Majasari	Jiput	Sukaresmi
11	Pandeglang	Cisata	Munjul
12	-	Saketi	Panimbang

- f. Satuan belanja Perjalanan Dinas adalah Satuan belanja perjalanan ke luar tempat kedudukan menuju tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia dan luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintahan atas perintah/tugas dari pejabat yang berwenang, dengan uraian sebagai berikut :

1) Prinsip Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a) Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b) Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
- c) Efisien, penggunaan belanja daerah harus memperhatikan frekuensi dan jumlah hari yang dibatasi; dan
- d) Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan Pembebanan Perjalanan Dinas.

2) Ruang Lingkup Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka :

- a) Deta sharing diluar tempat kedudukan;
- b) Pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c) Mengikuti rapat, seminar; dan sejenisnya
- d) Menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diselenggarakan diluar tempat kedudukan;
- e) Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f) Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu melakukan tugas;
- g) Mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan diluar tempat kedudukan;

- h) Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai (ASN/Non ASN) yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
- i) Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai (ASN/Non ASN) yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman;
- j) Melakukan survey harga barang dan jasa, pemeriksaan hasil pekerjaan dan survey lokasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- k) Untuk Perjalanan Dinas keluar Wilayah Provinsi Banten dan wilayah Provinsi DKI Jakarta dapat diberikan tambahan belanja perjalanan dinas 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan; dan
- l) Perjalanan Dinas untuk narasumber/tenaga ahli/profesi yang melaksanakan tugas atas permintaan/kerjasama dengan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kegiatan di Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

3) Pelaksana Perjalanan Dinas

Pelaksanaan perjalanan dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. Aparatur Sipil Negara (termasuk didalamnya adalah Pejabat dan Pegawai Pemerintah/ Pejabat dan Pegawai ada Instansi Vertikal Pemerintah /CPNS/Akademisi/Tenaga Ahli serta Pejabat dan Pegawai Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan sejenisnya :
- d. Non ASN (Tenaga Kontrak Kerja (TKK)/Tenaga Sukarela (TKS);
- e. Aparatur Pemerintahan Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Kepala Desa dan Sekretaris Desa disetarakan dengan ASN Eselon IV;dan
 - 2) Perangkat desa lainnya disetarakan dengan TKK/TKS.

- f. Non Pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, maka penyetaraannya sebagai berikut :
- 1) Pejabat dan Pegawai di Perguruan Tinggi Swasta (PTS)/tenaga ahli/profesi/ketua ormas resmi dan yang sama menurut jenis dan sifatnya, maka dapat diberikan perjalanan dinas yang disetarakan dengan ASN Eselon III atau mengacu pada ketentuan perguruan tinggi asat atau berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Kelompok masyarakat dan masyarakat, pembelanjaan perjalanan dinasnya disetarakan dengan TKK/TKS;
 - 3) Narasumber/tenaga ahli disetarakan dengan ASN Esselon III dengan ketentuan:
 - a) Pergantian belanja perjalanan dinas dari tempat domisili yang bersangkutan ke tempat kegiatan pulang dan pergi; dan
 - b) Perjalanan dinas lanjutan pada saat melaksanakan tugas.
- g. Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Tim Teknis.
- h. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPPD adalah sebagai berikut :
- 1) Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 - 2) Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 - 3) Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - 4) Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua DPRD;
 - 5) Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati, para Asisten ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, para Kepala Bagian ditandatangani oleh Sekretaris Daerah/Asisten sesuai dengan koordinasinya, para Kasubag dan pelaksana ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan bidang koordinasinya/Kepala Bagian;
 - 6) Pejabat Esselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris Daerah tidak berada ditempat maka ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan koordinasinya atas nama Sekretaris Daerah;
 - 7) Camat ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan di Sekretariat Daerah;
 - 8) Pejabat Esselon III, IV dan Pegawai (ASN/Non ASN) pada Perangkat Daerah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau Sekretaris/Kepala Bagian yang membidangi kepegawaian (sekretariat DPRD) atas nama Kepala Perangkat Daerah yang biayanya dibebankan pada anggaran Perangkat Daerah yang bersangkutan;

- 9) Pejabat/Pegawai pada UPTD di Perangkat Daerah ditandatangani oleh Kepala UPTD; dan
 - 10) Non Pegawai yang dilibatkan dalam kegiatan pada Perangkat Daerah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang biayanya dibebankan pada anggaran Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- i. Satuan belanja Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
- 1) Uang Harian
adalah uang yang diberikan per/hari dalam melaksanakan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum, yang terdiri dari uang makam, uang transport local, dan uang saku, diberikan untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dibayarkan apabila perjalanan dinas dilakukan lebih dari 8 (delapan) jam serta Perlanan Dinas bagi pegawai dan non pegawai para Perangkat Daerah dalam hal mengikuti dan memenuhi undangan untuk melaksanakan pendidikan, pelatihan dan bimbingan tekhnis.
 - 2) Biaya Transportasi
 - a) Biaya Transport terdiri atas :
 - belanja/ongkos dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan (sesuai surat tugas) dan kepulangan termasuk belanja menuju terminal bus/statsiun/bandara/pelabuhan kerengkatan dan kepulangan;
 - retribusi yang dipungut diterminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan
 - biaya transport terdiri atas belanja bahan bakar minyak, tol,parker dan belanja lain yang sah.
 - b) Ketentuan belanja transport adalah sebagai berikut :
 - Belanja transport diberikan sesuai bukti pengeluaran riil;
 - Apabila perjalanan dinas menggunakan alat transportasi umum atau kendaraan sewaan, maka belanja transport sesuai bukti pengeluaran riil;
 - Perjalanan Dinas luar wilayah Provinsi Banten apabila menggunakan moda transportasi umum, maka uang transport diberikan sesuai tempat keberangkatan;

- Apabila perjalanan dinas dilakukan bersama-sama dalam satu kendaraan yang sama, maka batas tertinggi belanja transport sesuai dengan hak pelaksana perjalanan dinas dengan pangkat/jabatan tertinggi yang ikut dalam kendaraan tersebut;
- Diberikan hanya satu kali uang transport dalam satu kali perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas; dan
- Perjalanan dinas untuk mengikuti dan memenuhi undangan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan maupun lainnya.

3) Uang Representasi

Uang Representasi dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Esselon II selama melakukan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

4) Satuan Belanja Perjalanan Dinas.

4.1.Satuan belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah Kabupaten Pandeglang untuk Bupati dan Wakil Bupati (dari Kecamatan menuju Ibu Kota Kabupaten dan dari Kabupaten ke Kecamatan).

Adalah perjalanan dinas dalam daerah wilayah Kabupaten Pandeglang (dari Kecamatan menuju Ibu Kota Kabupaten dan dari Kabupaten ke Kecamatan) untuk Bupati dan Wakil Bupati dapat diberikan uang perjalanan dinas sesuai dengan komponen perjalanan dinas yang berlaku, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Tabel.1. Lampiran III Peraturan Bupati ini dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

4.2.Satuan belanja Perjalanan Dinas Wilayah Provinsi Banten untuk Bupati dan Wakil Bupati.

Adalah perjalanan dinas Wilayah Provinsi Banten untuk Bupati dan Wakil Bupati dapat diberikan uang perjalanan dinas sesuai dengan komponen perjalanan dinas yang berlaku, perjalanan dinas wilayah Provinsi Banten ini tidak berlaku untuk kegiatan study banding, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Tabel.2. Lampiran III Peraturan Bupati ini dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

4.3.Satuan belanja Perjalanan Dinas Luar Wilayah Provinsi Banten untuk Bupati dan Wakil Bupati.

Adalah perjalanan dinas Luar Wilayah Provinsi Banten untuk Bupati dan Wakil Bupati dapat diberikan uang perjalanan dinas sesuai dengan komponen perjalanan dinas yang berlaku, perjalanan dinas luar Provinsi Banten ini tidak berlaku untuk kegiatan study banding, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Tabel.3. Lampiran III Peraturan Bupati ini dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

4.4.Satuan belanja Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kabupaten Pandeglang untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD (dari Kecamatan menuju Ibu Kota Kabupaten dan dari Kabupaten ke Kecamatan).

Adalah perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Pandeglang untuk untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD dapat diberikan uang perjalanan dinas sesuai dengan komponen perjalanan dinas yang berlaku, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Point.4.1.Lampiran II Peraturan Bupati ini dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

4.5.Satuan belanja Perjalanan Dinas Wilayah Provinsi Banten untuk DPRD.

Adalah perjalanan dinas dalam Wilayah Provinsi Banten untuk untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD dapat diberikan uang perjalanan dinas sesuai dengan komponen perjalanan dinas yang berlaku, perjalanan dinas wilayah Provinsi Banten ini tidak berlaku untuk kegiatan study banding, terkecuali yang ditugaskan sebagai pendamping pada kegiatan Pimpinan dan/atau Anggota DPRD, dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penentuan jumlah personil pendampingnya, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Point.4.2.Lampiran II Peraturan Bupati ini dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

4.6.Satuan belanja Perjalanan Dinas Luar Wilayah Provinsi Banten untuk DPRD

Adalah perjalanan dinas Luar Wilayah Provinsi Banten untuk untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD dapat diberikan uang perjalanan dinas sesuai dengan komponen perjalanan dinas yang berlaku, perjalanan dinas luar Provinsi Banten ini tidak berlaku untuk kegiatan study banding, terkecuali yang ditugaskan sebagai pendamping pada kegiatan Pimpinan dan/atau Anggota DPRD, dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penentuan jumlah personil pendampingnya dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Point.4.3.Lampiran II Peraturan Bupati ini dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

- 4.7. Satuan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah Kabupaten Pandeglang untuk Perangkat Daerah (dari Kecamatan menuju Ibu Kota Kabupaten dan dari Kabupaten ke Kecamatan)

Adalah perjalanan dinas dalam daerah Wilayah Kabupaten Pandeglang untuk Perangkat Daerah (dari Kecamatan menuju Ibu Kota Kabupaten dan dari Kabupaten ke Kecamatan) untuk Perangkat Daerah dapat diberikan uang perjalanan dinas sesuai dengan komponen perjalanan dinas yang berlaku, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Point.4.4.Lampiran II Peraturan Bupati ini dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

- 4.8. Satuan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah Kabupaten Pandeglang (Tempat Kedudukan Awal Selain Wilayah Kecamatan Pandeglang dan sebaliknya)

Adalah perjalanan dinas dalam daerah Wilayah Kabupaten Pandeglang untuk Perangkat Daerah (Tempat Kedudukan Awal Selain Wilayah Kecamatan Pandeglang dan sebaliknya) dapat diberikan uang perjalanan dinas sesuai dengan komponen perjalanan dinas yang berlaku, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Point.4.5.Lampiran II Peraturan Bupati ini dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

- 4.9. Satuan Belanja Perjalanan Dinas Wilayah Provinsi Banten untuk Perangkat Daerah.

Adalah perjalanan dinas Wilayah Provinsi Banten untuk Perangkat Daerah dapat diberikan uang perjalanan dinas sesuai dengan komponen perjalanan dinas yang berlaku, perjalanan dinas wilayah Provinsi Banten ini tidak berlaku untuk kegiatan study banding , dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Point.4.6.Lampiran II Peraturan Bupati ini dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

- 4.10.Satuan Belanja Perjalanan Dinas Luar Wilayah Provinsi Banten.

Adalah perjalanan dinas luar Wilayah Provinsi Banten untuk Perangkat Daerah dapat diberikan uang perjalanan dinas sesuai dengan komponen perjalanan dinas yang berlaku, perjalanan dinas luar wilayah Provinsi Banten ini tidak berlaku untuk kegiatan study banding , dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Point.4.7.Lampiran II Peraturan Bupati ini dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

- 4.11. Satuan Belanja Penginapan Perjalanan Dinas untuk Bupati/Wakil Bupati/DPRD dan Pegawai Esselon II kebawah dan Non ASN.

Adalah belanja penginapan perjalanan dinas untuk Bupati/Wakil Bupati/DPRD dan Pegawai Esselon II kebawah dan Non ASN dapat diberikan uang perjalanan dinas sesuai dengan komponen perjalanan dinas yang berlaku, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Point.4.8.Lampiran II Peraturan Bupati ini dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

j. Satuan Belanja Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Satuan belanja penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Point 4.9. Lampiran II Peraturan Bupati ini.

5. SATUAN BELANJA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

5.1. Satuan Belanja Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

Satuan belanja dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan belanja paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

- a. Paket Fullboard, satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- b. paket Fullday, satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- c. paket Halfday, satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- d. paket Residence, satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (duabelas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan belanja paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:
 - a) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - b) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
- 2) dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum Tabel.5.Angka 1 dan Angka 2. Lampiran II Peraturan Bupati ini.

5.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

Satuan belanja dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence terinci pada Point 5. Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar .

Waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Tabel.5.Angka 3. Lampiran II Peraturan Bupati ini.

6. SATUAN BELANJA PENGADAAN KENDARAAN DINAS.

Satuan belanja yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Point. 6.1 s.d Point 6.4. Lampiran II Peraturan Bupati ini.

7. SATUAN BELANJA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP) DAN BIAYA TAKSI.

7.1. Satuan Belanja Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (Pp).

Satuan belanja tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan dalam pelaksanaannya dapat melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara at cost).

7.2. Satuan belanja taksi perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan belanja yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. keberangkatan

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana tercantum pada Tabel.7.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel.7. sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

8. SATUAN BELANJA PEMELIHARAAN

8.1. Satuan Belanja Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri.

Satuan belanja pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung atau bangunan tidak bertingkat dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan belanja pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan. Satuan belanja Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri sebagaimana tercantum pada Tabel.8.1.Lampiran II Peraturan Bupati ini.

8.2. Satuan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas.

Satuan belanja pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan belanja tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan belanja pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan belanja ini tidak diperuntukan bagi:

- a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau

b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas sebagaimana tercantum pada Tabel.8.2 s.d Tabel.8.4. Lampiran II Peraturan Bupati ini.

8.3. Satuan Belanja Pemeliharaan Sarana Kantor.

Satuan belanja pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer, notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).

Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor sebagaimana tercantum pada Tabel.8.5. Lampiran II Peraturan Bupati ini.

9. SATUAN BELANJA SEWA GEDUNG , BANGUNAN DAN BELANJA SEWA ALAT KANTOR LAINNYA

adalah satuan belanja sewa gedung, bangunan dan belanja sewa alat kantor lainnya untuk pelaksanaan operasional kegiatan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Tabel.9. Lampiran II Peraturan Bupati ini, adapun uraian belanjanya adalah sebagai berikut:

9.1. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

- a. satuan belanja sewa gedung digunakan untuk kegiatan perkantoran, rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain sejenis yang dilaksanakan diluar kantor, gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan.
- b. satuan belanja sewa rumah dinas jabatan adalah satuan belanja yang digunakan untuk penyewaan rumah dinas bagi pejabat tertentu dalam rangka peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- c. satuan belanja sewa rumah dokter adalah satuan belanja bagi dokter (pegawai/Non pegawai) dalam rangka pelaksanaan fungsi pelayanan dan penanganan kesehatan kepada masyarakat dapat diberikan sewa rumah, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

- d. satuan belanja sewa rumah bidan Desa/Kelurahan adalah satuan belanja bagi bidan Desa/Kelurahan (pegawai/Non pegawai) dalam rangka pelaksanaan fungsi pelayanan dan penanganan kebidanan kepada masyarakat desa/kelurahan setempat dapat diberikan sewa rumah, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

9.2. Belanja sewa alat kantor lainnya.

adalah satuan belanja sewa alat kantor lainnya seperti Sewa Komputer, Sewa AC PorPoint dan sejenisnya untuk pelaksanaan operasional kegiatan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD, dan serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

10. SATUAN BELANJA MAKAN MINUM JAMUAN TAMU.

adalah belanja Makan Minum yang diberikan dalam rangka jamuan tamu dan pelaksanaan kegiatan bagi Bupati/Wk.Bupati, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan tarif sebagaimana tercantum pada Tabel.10.Point.1.Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Satuan Belanja Makan Minum Jamuan Tamu untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah diperuntukan bagi kegiatan Musrenbang dan sejenisnya, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan tarif sebagaimana tercantum pada Tabel.10. Point.2. Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Satuan Belanja Makan Minum Jamuan Tamu diperuntukan untuk undangan rapat DPRD Kabupaten Pandeglang dengan ketetapan surat undangan Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan tarif sebagaimana tercantum pada Tabel. 10. Point.3. Lampiran II Peraturan Bupati ini.

11. SATUAN BELANJA MAKAN MINUM FASILITAS PELAYANAN URUSAN KESEHATAN,PELAYANAN URUSAN SOSIAL DAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH.

adalah satuan belanja pengadaan bahan makanan dan bahan minuman tambahan dalam pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah tertentu (Rumah Sakit, Puskesmas, Dinas Sosial, Rescue Team), serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Tabel.11. Lampiran II Peraturan Bupati ini Dengan uraian sebagai berikut:

a. Satuan Belanja Bahan Makanan

adalah satuan belanja bahan makanan berupa bahan mentah dan kelengkapan pengolahannya yang diperuntukan bagi pasien rumah sakit, puskesmas dengan tempat perawatan (DTP), penghuni panti asuhan/jompo, tuna sosial dan rescue tim.

b. Satuan Belanja Bahan Makanan Tambahan

adalah satuan belanja bahan makanan tambahan berupa makanan peningkat daya tahan tubuh bagi pegawai/petugas kesehatan beresiko di Unit Pelayanan Teknis (UPT) dapat diberikan bahan makanan tambahan, yang disesuaikan dengan keuangan daerah.

12. SATUAN BELANJA MAKAN MINUM AKTIFITAS LAPANGAN

adalah belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan selain yang diatur dalam makanan rapat, Jamuan Tamu, Penambah Daya Tahan Tubuh, Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan, Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan, makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial dan dalam perjalanan dinas. Dengan tarif sebagaimana tercantum pada Tabel.12. Lampiran Peraturan Bupati ini.

13. SATUAN BELANJA UANG PENGGANTI TRANSPORT DAN UANG SAKU PESERTA NON PEGAWAI.

13.1. Satuan belanja Uang Pengganti Transport Peserta Non Pegawai digunakan untuk :

- a. peserta kegiatan sosialisasi, pelatihan, diklat, seminar, bintek, workshop, desiminasi, dan sejenisnya yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mengundang non pegawai (Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Organisasi Masyarakat/dan lainnya) dapat diberikan uang pengganti transport serta memperhatikan kemampuan keuangan Perangkat Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- b. akseptor KB yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan pelayanan KB, sebagai bentuk partisipasi mensukseskan program KB, dapat diberikan uang pengganti transport serta memperhatikan kemampuan keuangan Perangkat Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;

- c. peserta pelatihan bidang social, ketenagakerjaan dan transmigrasi, dapat diberikan uang pengganti transport serta memperhatikan kemampuan keuangan Perangkat Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- d. Pelaksanaan kegiatan PHBI dan Rakor Kesra Kabupaten Pandeglang untuk para Ulama dan Tokoh Masyarakat, dapat diberikan uang pengganti transport serta memperhatikan kemampuan keuangan Perangkat Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah; dan
- e. pada pelaksanaan pengukuran tanah, sebagai saksi pengukur tanah dari unsur masyarakat dapat diberikan uang pengganti transport serta memperhatikan kemampuan keuangan Perangkat Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dengan tarif sebagaimana tercantum pada Tabel.13.Point.1. Lampiran II Peraturan Bupati ini.

13.2. Satuan Belanja Uang Saku Peserta Non Pegawai.

adalah satuan belanja yang diperuntukan bagi peserta dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu, dapat diberikan uang saku serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan tarif sebagaimana tercantum pada Tabel.13.Point.2. Lampiran II Peraturan Bupati ini, dengan ketentuan pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. peserta kegiatan musrenbang/sosialisasi, pelatihan, diklat, desiminasi, seminar, bintek, workshop, dan sejenisnya yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mengundang Non Pegawai (Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Organisasi Masyarakat, Pegawai diluar Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dan lainnya) dapat diberikan uang saku serta memperhatikan kemampuan keuangan Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- b. non pegawai (Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Organisasi Masyarakat, dan lainnya) yang menghadiri undangan atas suatu kegiatan/perlombaan yang bersifat utusan atas nama Pemerintah Kabupaten Pandeglang (seleksi Paskibraka tingkat Provinsi/Nasional, seleksi Kang dan Nong Banten/pusat, dan sejenisnya) dapat diberikan uang saku serta memperhatikan kemampuan keuangan Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- c. pelaksanaan kegiatan PHBI dan Rakor Kesra Kabupaten Pandeglang untuk para Ulama dan Tokoh Masyarakat, dapat diberikan uang saku serta memperhatikan kemampuan keuangan Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

14. PETUGAS SHOLAT HARI RAYA, NUZULUL QUR'AN, DAN PETUGAS PENJAGA HEWAN QURBAN.

adalah satuan belanja bagi Non Aparatur Sipil Negara dan non pegawai yang melaksanakan tugas dalam pelaksanaan kegiatan perayaan hari besar Islam (PHBI) dan kegiatan keagamaan lainnya, berdasarkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan, dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Tabel.14. Lampiran II Peraturan Bupati ini, dengan ketentuan :

- a. untuk pelaksanaan tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Sekretaris Daerah; dan
- b. untuk pelaksanaan tingkat Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

15. SATUAN BELANJA JASA PELAKSANA KEGIATAN PERAYAAN HARI BESAR NASIONAL (PHBN).

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang melaksanakan tugas dalam pelaksanaan kegiatan perayaan hari besar nasional (PHBN), dapat diberikan honorarium sesuai dengan kinerjanya dan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Tabel.15. Lampiran II Peraturan Bupati ini, dengan ketentuan untuk pelaksanaan kegiatan tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan pelaksanaan untuk tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

16. SATUAN BELANJA HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF).

Adalah satuan belanja jasa honorarium bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi, dapat diberikan honorarium sesuai dengan kinerjanya dan kemampuan keuangan daerah, ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Tabel 16. Lampiran II Peraturan Bupati ini.

17. SATUAN BELANJA HONORARIUM TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH, TIM PENYUSUN LKPJ, TIM PENYUSUN LPPD, TIM EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DAN TIM PELAKSANA PENERAPAN SAKIP, TIM PENYUSUN RKPD, TIM TPID, TP2DD, PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI, TIM BAPERJAKAT DAN MAJELIS TP-TGR.

adalah satuan belanja honorarium bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan Keuangan ,BMD dan Dokumen Laporan Lainnya) Tim Penyusun LKPJ, Tim Penyusun LPPD, Tim Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Tim Pelaksana Penerapan SAKIP, Tim Penyusun RKPD, Tim TPID, TP2DD, Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi, Tim Baperjakat Dan Majelis TP-TGR, dapat diberikan honorarium sesuai dengan kinerjanya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Tabel. 17. Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BUPATI PANDEGLANG,



IRNA NARULITA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
 NOMOR 70 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN PANDEGLANG
 TAHUN ANGGARAN 2022

TABEL STANDAR HARGA SATUAN
 KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	SATUAN BIAYA HONORARIUM		
1.1	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
1.1.1	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)		
1.1.1.1.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa Konstruksi		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d. Rp200 juta	OP	800.000,-
	b. Nilai pagu diatas Rp200 juta s.d. Rp1 miliar	OP	1.000.000,-
	c. Nilai pagu diatas Rp1 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.200.000,-
	d. Nilai pagu diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	1.400.000,-
	e. Nilai pagu diatas Rp10 miliar	OP	1.600.000,-
1.1.1.2.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa Konsultansi		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d. Rp100 juta	OP	650.000,-
	b. Nilai pagu diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	850.000,-
	c. Nilai pagu diatas Rp250 juta s.d. Rp1 miliar	OP	1.050.000,-

	d. Nilai pagu diatas Rp1 miliar s.d Rp5 miliar	OP	1.250.000,-
	e. Nilai pagu diatas Rp5 miliar	OP	1.450.000,-
1.1.1.3.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d. Rp200 juta	OP	500.000,-
	b. Nilai pagu diatas Rp200 juta s.d. Rp1 miliar	OP	700.000,-
	c. Nilai pagu diatas Rp1 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	800.000,-
	d. Nilai pagu diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	1.000.000,-
	e. Nilai pagu diatas Rp10 miliar	OP	1.200.000,-
1.1.1.4.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa.		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d. Rp200 juta	OP	500.000,-
	b. Nilai pagu diatas Rp200 juta s.d. Rp1 miliar	OP	700.000,-
	c. Nilai pagu diatas Rp1 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.000.000,-
	d. Nilai pagu diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	1.200.000,-
	e. Nilai pagu diatas Rp10 miliar	OP	1.400.000,-
1.1.1.5.	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang dan Jasa		
	a. Nilai Pagu dana 50 jt s/d 200 jt		
	1) Ketua	OP	500.000,-
	2) Sekretaris	OP	400.000,-
	3) Anggota	OP	300.000,-
	b. Nilai Pagu dana diatas 200 jt s/d 500 jt		
	1) Ketua	OP	600.000,-
	2) Sekretaris	OP	500.000,-

	3) Anggota	OP	400.000,-
	c. Nilai Pagu dana diatas 500 jt s/d 1 miliar		
	1) Ketua	OP	700.000,-
	2) Sekretaris	OP	600.000,-
	3) Anggota	OP	500.000,-
	d. Nilai Pagu dana diatas 1 miliar s/d 2,5 miliar		
	1) Ketua	OP	800.000,-
	2) Sekretaris	OP	700.000,-
	3) Anggota	OP	600.000,-
	e. Nilai Pagu dana diatas 2,5 miliar s/d 5 miliar		
	1) Ketua	OP	900.000,-
	2) Sekretaris	OP	800.000,-
	3) Anggota	OP	700.000,-
	f. Nilai Pagu dana diatas 5 miliar		
	1) Ketua	OP	1.000.000,-
	2) Sekretaris	OP	900.000,-
	3) Anggota	OP	800.000,-
1.1.1.6.	Honorarium Tenaga Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia		
	a. Nilai Pagu dana 50 jt s/d 200 jt	OP	600.000,-
	b. Nilai Pagu dana diatas 200 jt s/d 500jt		
	1) Ketua	OP	800.000,-
	2) Sekretaris	OP	700.000,-
	3) Anggota	OP	600.000,-
	c. Nilai Pagu dana diatas 500 jt s/d 1 miliar		
	1) Ketua	OP	1.000.000,-

	2) Sekretaris	OP	900.000,-
	3) Anggota	OP	800.000,-
	d. Nilai Pagu dana diatas 1 miliar s/d 2,5 miliar		
	1) Ketua	OP	1.200.000,-
	2) Sekretaris	OP	1.100.000,-
	3) Anggota	OP	1.000.000,-
	e. Nilai Pagu dana diatas 2,5 miliar s/d 5 miliar		
	1) Ketua	OP	1.500.000,-
	2) Sekretaris	OP	1.400.000,-
	3) Anggota	OP	1.300.000,-
	f. Nilai Pagu dana diatas 5 miliar		
	1) Ketua	OP	1.800.000,-
	2) Sekretaris	OP	1.700.000,-
	3) Anggota	OP	1.600.000,-
1.1.1.7.	Honorarium untuk Pengadaan / Pekerjaan Swakelola		
	a. Honorarium PPK	OK	600.000.-
	b. Honorarium Tim Persiapan /Perencana		
	1) Ketua	OK	500.000.-
	2) Sekretaris	OK	350.000.-
	3) Anggota	OK	250.000.-
	c. Honorarium Tim Pelaksana		
	1) Ketua	OK	500.000.-
	2) Sekretaris	OK	350.000.-
	3) Anggota	OK	250.000.-

	d. Honorarium Tim Pengawas		
	1) Ketua	OK	500.000.-
	2) Sekretaris	OK	350.000.-
	3) Anggota	OK	250.000.-
	e. Pejabat Pengadaan	OK	600.000.-
1.1.1.8.	Honorarium Tim Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia		
	a. Nilai Pagu dana s/d 200 jt		
	1) Ketua	OP	400.000.-
	2) Sekretaris	OP	300.000.-
	3) Anggota	OP	200.000.-
	b. Nilai Pagu dana diatas 200jt s/d 500jt		
	1) Ketua	OP	500.000.-
	2) Sekretaris	OP	400.000.-
	3) Anggota	OP	300.000.-
	c. Nilai Pagu dana diatas 500jt s/d 1miliar		
	1) Ketua	OP	600.000,-
	2) Sekretaris	OP	500.000,-
	3) Anggota	OP	400.000,-
	d. Nilai Pagu dana diatas 1miliar s/d 2,5miliar		
	1) Ketua	OP	700.000,-
	2) Sekretaris	OP	600.000,-
	3) Anggota	OP	500.000,-
	e. Nilai Pagu dana diatas 2,5miliar s/d 5miliar		
	1) Ketua	OP	800.000,-

	2) Sekretaris	OP	700.000,-
	3) Anggota	OP	600.000,-
	f. Nilai Pagu dana diatas 5miliar		
	1) Ketua	OP	900.000,-
	2) Sekretaris	OP	800.000,-
	3) Anggota	OP	700.000,-
1.2.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS		
1.2.1.	Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara lainnya	OJ	1.700.000,-
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000,-
	c. Pejabat Eselon I /yang disetarakan	OJ	1.200.000.-
	d. Pejabat Eselon II /yang disetarakan	OJ	1.000.000,-
	e. Pejabat Eselon III ke bawah yang Disetarakan	OJ	900.000,-
	f. Fungsional khusus pada Kementerian (Fungsional Penyusun Perancang Peruu, dll)	OJ	900.000,-
1.2.2.	Honorarium Penceramah dan Pembaca Al-Quran		
1.2.2.1.	Honorarium Penceramah Agama tingkat Nasional	OK	At Cost
1.2.2.2.	Honorarium Penceramah Agama luar wilayah Kab. Pandeglang, luar wilayah Provinsi Banten	OK	10.000.000,-
1.2.2.3.	Honorarium Penceramah Agama luar wilayah Kab. Pandeglang dalam wilayah Provinsi Banten	OK	7.000.000,-
1.2.2.4.	Honorarium Penceramah Agama wilayah Kabupaten Pandeglang	OK	5.000.000,-
1.2.2.5.	Honorarium Penceramah Agama Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	OK	1.000.000,-
1.2.2.6.	Honorarium Pembaca Al-Quran Tingkat Pusat/Nasional	OK	5.000.000,-
1.2.2.7.	Honorarium Pembaca Al-Quran Tingkat Provinsi Banten	OK	1.500.000,-

1.2.2.8.	Honorarium Pembaca Al-Quran Tingkat Kabupaten	OK	500.000,-
1.3.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Keputusan Bupati		
	a. Pembina	OB	1.000.000,-
	b. Pengarah	OB	900.000,-
	d. Ketua	OB	800.000,-
	e. Wakil ketua	OB	700.000,-
	g. Sekretaris	OB	600.000,-
	g. Anggota	OB	500.000,-
1.4.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI ATAU SAKSI AHLI DAN BERACARA		
1.4.1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli	OK	1.800.000,-
1.4.2.	Honorarium Beracara (Litigasi dan Non Litigasi)	OK	1.800.000,-
1.4.3.	Honorarium Tim Koordinasi dan Asistensi Produk Hukum Daerah	OK	1.000.000,-
1.5.	HONORARIUM PENYULUH ATAU PENDAMPINGAN NON ASN		
1.5.1.	SLTA	OB	2.700.000,-
1.5.2.	DI/DII/ DIII/Sarjana Terapan	OB	3.000.000,-
1.5.3.	Sarjana (S1)	OB	3.300.000,-
1.5.4.	Magister (S2)	OB	3.500.000,-
1.5.5.	Doktor (S3)	OB	4.000.000,-
1.6.	HONORARIUM ROHANIAWAN	OK	250.000,-

1.7.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
1.7.1.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	3.500.000,-
	b. Pengarah	OB	3.000.000,-
	c. Ketua	OB	2.500.000,-
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000,-
	e. Sekretaris	OB	1.500.000,-
	f. Anggota	OB	1.300.000,-
1.7.2.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	1.000.000,-
	b. Sekretaris	OB	900.000,-
	c. Anggota	OB	600.000,-
1.8.	Tim Pertimbangan Kebijakan Bupati		
	1) Ketua	OB	6.000.000,-
	2) Wakil Ketua	OB	6.000.000,-
	3) Bidang	OB	6.000.000,-
	4) Sub Bidang	OB	4.000.000,-
1.9.	Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang		
	1. Ketua	OB	2.500.000,-
	2. Sekretaris / Pelaksana Harian	OB	1.750.000,-
	3. Anggota	OB	1.500.000,-

1.10.	Tim Panitia Pemilihan Mitra Pengelolaan Barang Milik Daerah		
	a. Ketua	OK	2.000.000,-
	b. Sekretaris	OK	1.800.000,-
	c. Anggota	OK	1.500.000,-
1.11.	JASA TENAGA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, JASA TENAGA PENANGANAN BENCANA		
1.11.1.	Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	OK	150.000,-
1.11.2.	Jasa Tenaga Penanganan Bencana	OK	150.000,-
1.12	JASA TENAGA PERHUBUNGAN DAN PENGAWALAN BUPATI/WAKIL BUPATI		
1.12.1	JASA TENAGA PERHUBUNGAN	OK	100.000,-
1.12.2.	JASA PENGAWALAN BUPATI/WAKIL BUPATI	OB	1.500.000,-
1.13.	JASA TENAGA ADMINISTRASI, JASA TENAGA OPERATOR KOMPUTER, TENAGA AHLI, TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN, TENAGA CARAKA, TENAGA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1.13.1.	Jasa Tenaga Administrasi	OB	500.000,-
1.13.2.	Jasa Tenaga Operator Komputer, Pengelola Aplikasi, Website, Admin Media Sosial	OB	300.000,-
1.13.3.	Jasa Tenaga Ahli		
1.13.4.	a. Tenaga Ahli dari Pusat/Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi Negeri dan Pejabat setara Esselon I di Lingkungan Kementerian/Lembaga Negara.	OJ	2.500.000,-
1.13.5.	b. Tenaga Ahli/Dekan Perguruan Tinggi	OJ	2.000.000,-
1.13.6.	c. Tenaga Ahli Fraksi	OB	3.500.000,-
1.13.7.	Jasa Tenaga Kebersihan	OB	500.000,-
1.13.8.	Jasa Petugas Kebersihan Kegiatan Lainnya	OK	250.000,-

1.13.9.	Jasa Tenaga Keamanan	OB	500.000,-
1.13.10.	Jasa Tenaga Keamanan Lainnya	OK	150.000,-
1.13.11.	Jasa Tenaga Supir	OB	500.000,-
1.13.12.	Jasa Tenaga Caraka	OK	100.000,-
1.13.13.	Jasa tenaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat/Linmas	OB	150.000,-
1.13.14.	Pekerja Harian Lepas (PHL)		
	a. 7 (tujuh) hari kerja	OB	1.000.000,-
	b. 6 (tujuh) hari kerja	OB	800.000,-
1.14.	SATUAN BELANJA JASA PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN PADA URUSAN SEKRETARIAT DAERAH		
1.14.1.	Kegiatan Training Centre MTQ Tingkat Provinsi Banten		
	1) Pembina	OK	3.000.000,-
	2) Peserta	OK	1.500.000,-
	3) Evaluator Peserta	OK	1.000.000,-
1.14.2.	Kegiatan MTQ Tingkat Nasional		
	1) Uang Saku Peserta asal Kabupaten Pandeglang	OK	1.500.000,-
	2) Official	OK	2.000.000,-
	3) Pembina	OK	2.500.000,-
1.15.	JASA JURI PERLOMBAAN/PERTANDINGAN		
	1) Juri untuk Lomba perorangan		
	a. Ketua	OK	1.000.000,-
	b. Wakil Ketua	OK	950.000,-
	c. Sekretaris	OK	900.000,-
	d. Anggota	OK	850.000,-

	2) Juri untuk Lomba Group/Kelompok		
	a. Ketua	OK	1.000.000,-
	b. Wakil Ketua	OK	950.000,-
	c. Sekretaris	OK	900.000,-
	d. Anggota	OK	850.000,-
	3) Penilai untuk Lomba Perorangan	OK	550.000,-
	4) Penilai untuk Lomba Group/Kelompok	OK	700.000,-
	5) Pendamping Juri Lomba Perorangan	OK	350.000,-
	6) Pendamping Juri Lomba Group/Kelompok	OK	500.000,-
	7) Peserta untuk Lomba Perorangan	OK	350.000,-
	8) Peserta untuk Lomba Group/Kelompok	OK	500.000,-
	9) Petugas Screening Lomba	OH	500.000,-
	10) Wasit pertandingan	OH	250.000,-
	11) Hakim Garis	OH	150.000,-
	12) Panitia Pertandingan	OH	250.000,-
	13) Juri Lintasan	OH	250.000,-
	14) Timer Pertandingan	OH	250.000,-
	15) Asisten Wasit	OK	200.000,-
	16) Anak Gawang	OK	75.000,-
	17) Official Table/Bola basket	OH	200.000,-
	18) Nayaga/ Penabuh Gendang/Pencak Silat	OH	200.000,-
	19) Arbitator/karate	OH	250.000,-
	20) Pembuat Jalur/Panjat Tebing	OH	200.000,-
	21) Belayaer/Panjat Tebing	OH	250.000,-

1.16.	JASA TENAGA KESEHATAN		
1.16.1.	Jasa Pelaksanaan Kegiatan Pada RSUD		
	Satuan Biaya Honorarium Dokter Non PNS dan Non Pegawai/Kontrak Kerja		
	a. Dokter Umum/Gigi Honorarium / Bulanan	OB	5.000.000,-
	b. Dokter Spesialis Dasar (Kebidanan, Anak, Bedah Umum dan Internis) + Anastesi, Penyakit Dalam		
	1) Honorarium / Bulanan	OB	7.500.000,-
	2) Honorarium / PerKunjungan	OK	1.000.000,-
	c. Dokter Spesialis Lainnya (Jantung, Mata, THT, Syaraf, Kulit Kelamin, Ortopedi, Urologi, Bedah Syaraf, Bedah Plastik dan Forensik, Ortodontic, dan Forensik.		
	1) Honorarium / Bulanan	OB	6.000.000,-
	2) Honorarium / PerKunjungan	OK	1.000.000,-
	d. Dokter Sub Spesialis		
	1) Honorarium / Bulanan	OB	15.000.000,-
	2) Honorarium / PerKunjungan	OK	1.000.000,-
	e. Dokter Sub Spesialis Konsultan.		
	1) Honorarium Bulanan	OB	17.000.000,-
	2) Honorarium per/kunjungan	OK	1.000.000,-
	f. Dokter Residensi Pasca Jenjang I.		
	1) Honorarium Bulanan	OB	5.000.000,-
	2) Honorarium per/kunjungan	OK	500.000,-
	g. Dokter Spesialis WKDS (Wajib Kerja Dokter Spesialis)		
	Honorarium Bulanan		27.000.000,-

1.16.2.	SATUAN BELANJA JASA TENAGA KESEHATAN PARAMEDIS, PENUNJANG MEDIS NON ASN DAN NON PEGAWAI PADA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN		
	a) S.2	OB	2.950.000,-
	b) S.1 plus Profesi (Apoteker,Ners)	OB	2.600.000,-
	c) S.1 / D.IV	OB	2.250.000,-
	d) D.III	OB	1.900.000,-
	e) D.II	OB	1.250.000,-
	f) SMU		1.000.000,-
1.16.3.	SATUAN BELANJA JASA PETUGAS PIKET/JAGA		
	a. Satuan Belanja Jasa Petugas Piket/Jaga Harian		
	1) Medis	OK	250.000,-
	2) Paramedis	OK	150.000,-
	3) Penunjang Medis	OK	100.000,-
	4) Dewan Pengawas	OB	2.000.000,-
	b. Satuan Belanja Jasa Petugas Piket/Jaga Khusus hari besar keagamaan dan atau hari besar nasional		
	1) Medis	OH	500.000,-
	2) Paramedis	OH	250.000,-
	3) Penunjang Medis	OH	250.000,-
	c. Satuan Belanja Jasa Petugas Pemulasaran Jenazah tidak beridentitas		
	1) Penggali Kubur	OK	200.000,-
	2) Memandikan dan Mengkafani	OK	200.000,-
	3) Menyolatkan	OK	100.000,-
	d. Satuan Belanja Jasa Petugas Bimbingan Rohani bagi Pasien Tertentu Petugas Bimbingan Rohani	OK	250.000,-
	e. Petugas Lapangan Foping Fokus		

	1) Koordinator Foging Fokus	OK	200.000,-
	2) Anggota Pelaksana Foging Fokus	OK	150.000,-
1.16.4.	JASA MEDIS NON PEGAWAI DENGAN PERJANJIAN/KONTRAK KERJA		
	1) Tenaga Medis	OB	1.000.000,-
	2) Tenaga Paramedis	OB	500.000,-
1.16.5.	TIM KESEHATAN SELEKSI PENERIMAAN CPNS/SELEKSI JPT/TIM KESEHATAN BAGI PNS YANG SAKIT PERMANEN bagi Non ASN		
	1) Tenaga Medis	OK	750.000,-
	2) Tenaga Paramedis	OK	500.000,-
1.16.6.	JASA TIM MEDIS DAN PARAMEDIS		
	1) Tim Medis	OK	500.000,-
	2) Tim Paramedis	OK	300.000,-
1.16.7.	JASA PETUGAS PEMBERANTASAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT HEWAN		
	1) Dokter Hewan(S1)	OB	2.500.000,-
	2) Veteriner(S1)	OB	2.200.000,-
	3) Veteriner(D3)	OB	2.000.000,-
	4) Veteriner(SLTA)	OB	1.850.000,-
1.17	JASA TENAGA LABORATORIUM		
1.17.1.	a. Analis		
	S.1	OK	2.000.000,-
	D.III	OK	1.800.000,-
	SMA/SMK	OK	1.600.000,-
	b. Penyelia		
	S.1	OK	1.000.000,-
	D.III	OK	850.000,-

	d. Petugas pengambil sampel		
	D.III	OK	750.000,-
	SMA/SMK	OK	500.000,-
1.17.	JASA TENAGA PENANGANAN SOSIAL		
1.17.1.	Petugas Harian Panti/Pengurus Panti	OB	500.000,-
1.17.2.	Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)		
	1) Mediator	Kasus	3.000.000,-
	2) Petugas Administrasi	Kasus	500.000,-
1.18	Jasa Tenaga Pelayanan Umum		
	a. Ketua RT	OB	175.000,-
	b. Ketua RW	OB	200.000,-
	c. Kader Posyandu	OB	150.000,-
	d. Guru ngaji	OB	200.000,-
	e. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	OB	200.000,-
	f. Juru Pelihara Cagar Budaya bagi Non ASN	OB	200.000,-
	g. Pegawai Pendukung Tugas Operasional Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah		
	1. Bupati		
	a) Ajudan Bupati	OB	2.000.000,-
	b) Pramubakti Staf Bupati	OB	2.000.000,-
	c) Supir Bupati	OB	1.250.000,-
	d) Staf Bupati	OB	600.000,-
	2. Wakil Bupati		
	a) Ajudan Wakil Bupati	OB	1.900.000,-
	b) Pramukbakti Staf Wakil Bupati	OB	1.900.000,-

	c) Supir Wakil Bupati	OB	1.100.000,-
	d) Staf Wakil Bupati	OB	500.000,-
	3. Sekretaris Daerah		
	a) Ajudan Sekretaris Daerah	OB	1.250.000,-
	b) Supir Sekretaris Daerah	OB	900.000,-
	c) Staf Sekretaris Daerah	OB	400.000,-
	h. Jasa Tenaga Outsourcing (MPP)		
	- Customer Sevice	OB	3.060.000,-
	- Teknisi Jaringan	OB	3.220.000,-
	- System Informasi	OB	3.220.000,-
	- Petugas Keamanan / Security	OB	2.950.000,-
	- Office Boy/Gardener	OB	2.460.000,-
	Jasa Manager On Duty (MOD)		
	- MOD	OB	400.000,-
1.19.	JASA NARASUMBER, MODERATOR ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL		
	a. Jasa Narasumber	OJ	1.700.000,-
	b. Jasa Moderator	OK	1.000.000,-
	c. Jasa Pembawa Acara	OK	750.000,-
2.	SATUAN BELANJA HADIAH BERSIFAT PERLOMBAAN		
2.1.	HADIAH JUARA PERLOMBAAN PERORANGAN		
	a. Juara I	OK	2.000.000,-
	b. Juara II	OK	1.500.000,-

	c. Juara III	OK	1.250.000,-
	d. Juara Harapan I	OK	1.000.000,-
	e. Juara Harapan II	OK	750.000,-
	f. Juara Harapan III	OK	500.000,-
2.2.	HADIAH JUARA PERLOMBAAN PERORANGAN KELOMPOK/GROUP		
	a. Juara I	OK	4.000.000,-
	b. Juara II	OK	3.000.000,-
	c. Juara III	OK	2.500.000,-
	d. Juara Harapan I	OK	2.000.000,-
	e. Juara Harapan II	OK	1.500.000,-
	f. Juara Harapan III	OK	1.000.000,-
3.	BELANJA PENGHARGAAN ATAS SUATU PRESTASI		
3.1.	Perlombaan bagi Perorangan Tingkat Kabupaten		
	a. Juara I	OK	2.000.000,-
	b. Juara II	OK	1.500.000,-
	c. Juara III	OK	1.000.000,-
	d. Juara Harapan I	OK	750.000,-
	e. Juara Harapan II	OK	500.000,-
	f. Juara Harapan III	OK	300.000,-
3.2.	Perlombaan bagi Perorangan Tingkat Provinsi		
	a. Juara I	OK	3.000.000,-

	b. Juara II	OK	2.500.000,-
	c. Juara III	OK	2.000.000,-
	d. Juara Harapan I	OK	1.500.000,-
	e. Juara Harapan II	OK	1.000.000,-
	f. Juara Harapan III	OK	500.000,-
3.3.	Perlombaan bagi Perorangan Tingkat Nasional		
	a. Juara I	OK	5.000.000,-
	b. Juara II	OK	4.000.000,-
	c. Juara III	OK	3.000.000,-
	d. Juara Harapan I	OK	2.000.000,-
	e. Juara Harapan II	OK	1.500.000,-
	f. Juara Harapan III	OK	1.000.000,-
3.4.	Perlombaan bagi Perorangan Tingkat Internasional		
	a. Juara I	OK	6.000.000,-
	b. Juara II	OK	5.000.000,-
	c. Juara III	OK	4.000.000,-
	d. Juara Harapan I	OK	3.000.000,-
	e. Juara Harapan II	OK	2.000.000,-
	f. Juara Harapan III	OK	1.000.000,-
3.5.	Perlombaan bagi Kelompok/Group Tingkat Kabupaten		
	a. Juara I	OK	4.000.000,-
	b. Juara II	OK	3.000.000,-

	c. Juara III	OK	2.000.000,-
	d. Juara Harapan I	OK	1.500.000,-
	e. Juara Harapan II	OK	1.000.000,-
	f. Juara Harapan III	OK	750.000,-
3.6.	Perlombaan bagi Kelompok/Group Tingkat Provinsi		
	a. Juara I	OK	5.000.000,-
	b. Juara II	OK	4.000.000,-
	c. Juara III	OK	3.000.000,-
	d. Juara Harapan I	OK	2.000.000,-
	e. Juara Harapan II	OK	1.500.000,-
	f. Juara Harapan III	OK	1.000.000,-
3.7.	Perlombaan bagi Kelompok/Group Tingkat Nasional		
	a. Juara I	OK	7.500.000,-
	b. Juara II	OK	6.500.000,-
	c. Juara III	OK	5.500.000,-
	d. Juara Harapan I	OK	4.500.000,-
	e. Juara Harapan II	OK	3.500.000,-
	f. Juara Harapan III	OK	2.500.000,-
3.8.	Perlombaan bagi Kelompok/Group Tingkat Internasional		
	a. Juara I	OK	10.000.000,-
	b. Juara II	OK	9.000.000,-
	c. Juara III	OK	8.000.000,-

	d. Juara Harapan I	OK	7.000.000,-
	e. Juara Harapan II	OK	6.000.000,-
	f. Juara Harapan III	OK	5.000.000,-
3.9.	Pemberian Uang Penghargaan Prestasi MTQ Tingkat Provinsi		
	a. Juara I	OK	25.000.000,-
	b. Juara II	OK	15.000.000,-
	c. Juara III	OK	10.000.000,-

4. SATUAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN SATUAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH

Tabel. 4.1. Satuan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah Kabupaten Pandeglang untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD. (dari Kecamatan menuju Ibu Kota Kabupaten dan dari Kabupaten ke Kecamatan).

No.	Lokasi	Uang Harian		Uang Representasi		Uang Transportasi	
		Ketua, Wakil Ketua DPRD & Anggota DPRD		Ketua & Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD	Ketua & Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD
		Non Diklat	Diklat				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wilayah Pelayanan I	150.000	110.000	125.000	75.000	200.000	100.000
2.	Wilayah Pelayanan II	150.000	110.000	125.000	75.000	300.000	200.000
3.	Wilayah Pelayanan III	150.000	110.000	125.000	75.000	450.000	400.000

Tabel. 4.2. Satuan Belanja Perjalanan Dinas Wilayah Provinsi Banten untuk DPRD

No.	Lokasi	Uang Harian		Uang Representasi		Uang Transportasi	
		Ketua, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD		Ketua & Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD	Ketua & Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD
		Non Diklat	Diklat				
1	Kab.Lebak	370.000	110.000	250.000	150.000	200.000	150.000
2	Kota/Kab.Serang	370.000	110.000	250.000	150.000	200.000	150.000
3	Kota Cilegon	370.000	110.000	250.000	150.000	300.000	250.000
4	Kab.Tangerang	370.000	110.000	250.000	150.000	400.000	300.000
5	Kota Tangerang	370.000	110.000	250.000	150.000	450.000	350.000
6	Kota Tangerang Selatan	370.000	110.000	250.000	150.000	480.000	370.000

Tabel.4.3. Satuan Belanja Perjalanan Dinas Luar Wilayah Provinsi Banten untuk DPRD.

No.	Lokasi	Uang Harian		Uang Representasi		Uang Transportasi	
		Ketua, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD		Ketua, Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD	Ketua, Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD
		Non Diklat	Diklat				
1	Jawa Barat	430.000	130.000	250.000	150.000	1,200.000	1.000.000
2	DKI Jakarta	530.000	160.000	250.000	150.000	700.000	500.000
3	Luar DKI Jakarta & Jawa Barat	-	-	250.000	150.000	At Cost	At Cost

Catt: Uang Harian Luar DKI Jakarta & Jawa Barat disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Tabel. 4.4. Satuan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah Kabupaten Pandeglang untuk Perangkat Daerah (dari Kecamatan menuju Ibu Kota Kabupaten dan dari Kabupaten ke Kecamatan)

No	Lokasi	Esselon II				Esselon III ke bawah dan Non ASN		
		Uang Representasi	Uang Transportasi	Uang Harian		Uang Transportasi	Uang Harian	
				Non Diklat	Diklat		Non Diklat	Diklat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wilayah Pelayanan I	75.000	50.000	150.000	110.000	30.000	150.000	110.000
2	Wilayah Pelayanan II	75.000	200.000	150.000	110.000	100.000	150.000	110.000
3	Wilayah Pelayanan III	75.000	400.000	150.000	110.000	250.000	150.000	110.000

Tabel. 4.5. Satuan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah Kabupaten Pandeglang (Tempat Kedudukan Awal Selain Wilayah Kecamatan Pandeglang dan Kebalikannya).

No	Jarak	Eselon III ke bawah dan Non ASN	
		Uang Transportasi	Uang Harian
1	≥ 100 KM	300.000	75.000
2	85 s/d 100 KM	225.000	75.000
3	60 s/d 84KM	200.000	75.000
4	46 s/d 59KM	150.000	75.000
5	36 s/d 45 KM	110.000	75.000
6	21 s/d 35 KM	75.000	75.000
7	11 s/d 20 KM	40.000	75.000
8	0 s/d 10 KM	-	75.000

Catatan: Khusus Perjalanan Dinas di Kecamatan/UPT/Kelurahan/Desa 0-10 KM (Kecamatan/UPT/Kelurahan/Desa ke wilayah desa/kelurahan), uang transportasi dapat diberikan secara at cost (bukti tanda terima ongkos ojeg dan/atau beli bensin eceran di lampiri Daftar Pengeluaran Riil).

Tabel. 4.6. Satuan Belanja Perjalanan Dinas Wilayah Provinsi Banten untuk Perangkat Daerah.

No	Lokasi	Esselon II				Esselon III Ke Bawah dan Non ASN		
		Uang Representasi	Uang Transportasi	Uang Harian		Uang Transportasi	Uang Harian	
				Non Diklat	Diklat		Non Diklat	Diklat
1	Kab. Lebak	150.000	150.000	370.000	110.000	100.000	370.000	110.000
2	Kota/Kab. Serang	150.000	150.000	370.000	110.000	100.000	370.000	110.000
3	Kota Cilegon	150.000	250.000	370.000	110.000	150.000	370.000	110.000
4	Kab. Tangerang	150.000	300.000	370.000	110.000	200.000	370.000	110.000
5	Kota Tangerang	150.000	350.000	370.000	110.000	250.000	370.000	110.000
6	Kota Tangerang Selatan	150.000	370.000	370.000	110.000	300.000	370.000	110.000

Tabel. 4.7. Satuan Belanja Perjalanan Dinas Luar Wilayah Provinsi Banten.

No	Lokasi	Esselon II				Esselon III Ke Bawah dan Non ASN		
		Uang Representasi	Uang Transportasi	Uang Harian		Uang Transportasi	Uang Harian	
				Non Diklat	Diklat		Non Diklat	Diklat
1	Jawa Barat	150.000	1.000.000	430.000	130.000	800.000	430.000	130.000
2	DKI Jakarta	150.000	500.000	530.000	160.000	450.000	530.000	160.000
3	Luar DKI & Jawa Barat	150.000	At Cost			At Cost		

Catt: Uang Harian Luar DKI Jakarta & Jawa Barat disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Tabel. 4.8. Satuan Belanja Penginapan Perjalanan Dinas untuk Bupati/Wakil Bupati/DPRD dan Esselon II kebawah dan Non ASN.

No	Wilayah Tujuan	Tarif Hotel				
		Bupati dan Wakil Bupati /Pimpinan DPRD	Esselon II / Anggota DPRD	Eselon III / Golongan IV	Eselon IV/ Esselon V	Non Esselon / PTT / TKK / TKS/PPPK
1.	Provinsi Banten	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
2.	Luar Provinsi Banten					

Catt: Tarif Hotel Luar Provinsi Banten disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

5. SATUAN BELANJA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Tabel. 5. Satuan Belanja Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor.

No	Uraian	Satuan	Tarif
1.	BUPATI/WK BUPATI /PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD		
	a. Halfday	OP	395.000
	b. Fullday	OP	468.000
	c. Fullboard	OP	919.000
	d. Residence	OP	863.000
2.	PEJABAT ESSELON II KE BAWAH (TERMASUK NON PNS/PPPK)		
	a. Halfday	OP	275.000
	b. Fullday	OP	354.000
	c. Fullboard	OP	837.000
	d. Residence	OP	629.000

3.	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DILUAR KANTOR		
	a. Fullboard Dalam Daerah	OH	120.000
	b. Fullboard Wilayah Provinsi Banten/Luar Wilayah Provinsi Banten	OH	120.000
	c. Full Day/Half Day Dalam Daerah	OH	85.000
	d. Residence Dalam Daerah	OH	120.000

6. SATUAN BELANJA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Tabel. 6.1. Kendaraan Dinas Pejabat

No	Uraian	Satuan	Tarif
1	2	3	4
I.	Pejabat Eselon I/Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Unit	702.970.000
II.	Pejabat Eselon II	Unit	462.063.000

Tabel. 6.2. Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan Roda 4 (Empat).

Uraian	Satuan	Pick up	Minibus	Double Gardan
Banten	Unit	205.227.000	327.114.000	463.170.000

Tabel. 6.3. Kendaraan Operasional Bus

No	Uraian	Satuan	Tarif
1.	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	360.542.000
2.	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
3.	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000

Tabel. 6.4. Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan Roda 2 (Dua)

Uraian	Satuan	Operasional	Lapangan
Banten	Unit	30.017.000	36.360.000

7. SATUAN BELANJA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP) DAN BIAYA TAKSI

Untuk Belanja Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) dari Jakarta ke seluruh wilayah Indonesia disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Tabel. 7. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

No	Uraian	Satuan	Tarif
1.	Banten	Orang/Kali	446.000
2.	Jawa Barat	Orang/Kali	166.000
3.	DKI Jakarta	Orang/Kali	256.000
4.	Luar Wilayah Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta	Orang/Kali	At Cost

8. SATUAN BELANJA PEMELIHARAAN

Tabel. 8.1. Satuan Belanja Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri

Uraian	Satuan	Gedung Bertingkat	Gedung Tidak Bertingkat	Halaman Gedung/Bangunan Kantor
Banten	m ²	202.000	144.000	11.000

Tabel. 8.2. Satuan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat

Uraian	Satuan	Tarif
Banten	Unit/Tahun	38.410.000

Tabel. 8.3. Satuan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

Uraian	Satuan	Roda Empat	Double Gardan	Roda Dua
Banten	Unit/Tahun	33.410.000	36.090.000	3.580.000

Tabel. 8.4. Satuan Belanja Pemeliharaan Operasional Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6, dan Speed Boat

No	Uraian	Satuan	Tarif
1.	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	9.750.000
2.	Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000
3.	Speed Boat	Unit/Tahun	20.240.000

Tabel. 8.5. Satuan Belanja Pemeliharaan Sarana Kantor

No	Uraian	Satuan	Tarif
1	2	3	4
1	Inventaris Kantor	Unit/Tahun	80.000
2	Personal Computer/Notebook	Unit/Tahun	730.000
3	Printer	Unit/Tahun	690.000
4	AC Split	Unit/Tahun	610.000
5	Genset Lebih Kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000

9.

6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000
18	Infocus	Unit/Tahun	2.000.000
19	Personal Komputer	Unit/Tahun	1.500.000
20	Netbook	Unit/Tahun	800.000
21	Mesin Tik Manual	Unit/Tahun	150.000
22	Mesin Tik Elektronik	Unit/Tahun	250.000
23	Peralatan Penunjang Penanggulangan Kebakaran (Modular Office)	Unit/Tahun	At Cost
24	Peralatan Penanggulangan Bencana	Unit/Tahun	At Cost
25	Instalasi Listrik Kantor	Unit/Tahun	At Cost
26	Instalasi Listrik Darurat/Genset	Unit/Tahun	At Cost
27	Water Treatment	Unit/Tahun	At Cost
28	Instalasi Air	Unit/Tahun	At Cost
29	Televisi	Unit/Tahun	500.000
30	Wireles	Unit/Tahun	500.000

9. SATUAN BELANJA SEWA GEDUNG, BANGUNAN DAN BELANJA SEWA ALAT KANTOR LAINNYA

Tabel.9. Satuan Belanja Sewa Gedung, Bangunan dan Biaya Sewa Alat Kantor Lainnya.

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
9.1.	BELANJA SEWA GEDUNG DAN BANGUNAN		
1	Sewa Gedung Pertemuan		
	Sewa Gedung Pertemuan	Paket/Keg	At cost
2	Sewa Tempat/Ruang Pertemuan Kegiatan Keagamaan		
	Ruang Pertemuan di Pondok Pesantren/Lembaga Pendidikan	Hari	750.000
3	Sewa Tempat untuk Kegiatan MTQ		
	1) Masjid/Madrasah	Hari	500.000
	2) Rumah Penduduk	Hari	500.000
4	Sewa Rumah Dinas		
	1) Sewa Rumah Dinas Jabatan	Bulan	2.000.000
	2) Sewa Rumah Dinas Dokter	Bulan	1.500.000
	3) Sewa Rumah Bidan Desa/Kelurahan	Tahun	3.000.000
9.2.	BELANJA SEWA ALAT KANTOR LAINNYA		
	1) Sewa Komputer	Unit/ paket	500.000
	2) Sewa Server	Unit/ paket	5.000.000
	3) Sewa Proyektor/LCD	Unit/ paket	500.000
	4) Sewa Generator	Unit/ paket	2.000.000

1	2	3	4
	5) Sewa Soundsystem	Unit/ paket	At Cost
	6) Sewa AC Portabel	Unit/ paket	1.000.000
	7) Sewa Tenda	Unit/ paket	At Cost

10. SATUAN BELANJA MAKAN MINUM JAMUAN TAMU

Tabel. 10. Satuan Belanja Makan Minum Jamuan Tamu

No	Uraian	Satuan	Makan	Snack
1	2	3	4	5
1.	Jamuan Tamu Bupati/Wk Bupati	Orang/Kali	110.000,-	49.000,-
2.	Jamuan Tamu Satuan Kerja Perangkat Daerah	Orang/Kali	54.000,-	19.000,-
3.	Jamuan Tamu Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD	Orang/Kali	35.000,-	15.000,-

11. SATUAN BELANJA MAKAN MINUM FASILITAS PELAYANAN URUSAN KESEHATAN, PELAYANAN URUSAN SOSIAL DAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH

Tabel. 11. Satuan Belanja Makan Minum Fasilitasi Pelayanan Urusan Kesehatan, Urusan Sosial & Penambahan Daya Tahan Tubuh.

No	Uraian	Satuan	Makan	Snack
1	2	3	4	5
1.	Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit	OH	60.000	49.000
2.	Bahan Makanan Pasien Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) dan Pasien di Rumah Tunggu Kelahiran	OH	45.000	19.000

1	2	3	4	5
3.	Bahan Makanan Penghuni Panti Asuhan/Jompo	OH	50.000	
4.	Bahan Makanan Tuna Sosial	OH	40.000	
5.	Bahan Makanan Rescue Team	OH	45.000	
6.	Bahan Makanan Tambahan petugas kesehatan beresiko di UPT Dinas Kesehatan	OH	35.000	
7.	Bahan Makanan dan Minuman Buka Sahur bagi Petugas Rumah Sakit yang melakukan Shif Sore/Malam pada Bulan Ramadhan	OH	40.000	
8.	Bahan Suplemen Makanan Tambahan Bagi Petugas Kesehatan yang Bertugas di Tempat Resiko Tinggi di Lingkungan RSUD	Paket	25.000	

12. SATUAN BELANJA MAKAN MINUM AKTIFITAS LAPANGAN

Tabel. 12. Satuan Belanja Makan Minum Aktifitas Lapangan.

No	Uraian	Satuan	Makan	Snack
1	2	3	4	5
1.	Aktivitas Lapangan	Orang/Kali	54.000,-	19.000,-
2.	Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang ditempat konstituen daerah pemilihan Anggota DPRD untuk masyarakat.	Orang/Kali	35.000,-	15.000,-
3.	Nasi Tumpeng Setingkat Bupati/Wk Bupati/DPRD	Paket		1.000.000,-
4.	Nasi Tumpeng Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah	Paket		700.000,-

13. SATUAN BELANJA UANG PENGGANTI TRANSPORT DAN UANG SAKU NON PEGAWAI

Tabel. 13. Satuan Belanja Uang Pengganti Transport dan Uang Saku Peserta Bagi Non Pegawai.

No	Uraian	Satuan	Tarif
1	2	3	4
1.	Uang Pengganti Transportasi		
	Peserta kegiatan sosialisasi, pelatihan, diklat, seminar, bintek, workshop, desiminasi, dan sejenisnya	OK	100.000,-
2.	Uang Saku		
	Peserta kegiatan musrenbang/sosialisasi, pelatihan, diklat, desimini, seminar, bintek, workshop, dan sejenisnya	OK	50.000,-

14. SATUAN BELANJA PETUGAS SHALAT HARI RAYA DAN NUZULUL QUR'AN DAN PETUGAS PENJAGA HEWAN QURBAN

Tabel. 14. Satuan Belanja Petugas Shalat Hari Raya, Nuzulul Qur'an dan Petugas Penjaga Hewan Qurban.

No	Uraian	Satuan	Tarif
1	2	3	4
1.	Petugas Shalat Hari Raya dan Nuzulul Qur'an		
	a. Imam	OK	1.000.000,-
	b. Khatib	OK	1.000.000,-
	c. Bilal	OK	500.000,-
	d. Muadzin	OK	250.000,-
2.	Petugas Penjaga Hewan Qurban		
	Petugas Penjaga Hewan Qurban	OK	200.000,-

15. SATUAN BELANJA JASA PELAKSANA KEGIATAN PERAYAAN HARI BESAR NASIONAL (PHBN)

Tabel. 15. Satuan Belanja Jasa Pelayanan Kegiatan PHBN.

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
I	Upacara Perayaan Hari Besar Nasional (PHBN) Tingkat Kabupaten		
	a. Inspektur Upacara	OK	750.000,-
	b. Pemimpin Upacara	OK	500.000,-
	c. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)	OK	500.000,-
	d. Pengibar Bendera Non Paskibra	OK	200.000,-
	e. Perwira Upacara	OK	500.000,-
	f. Instruktur/Pelatih	OK	300.000,-
	g. Petugas Upacara Lainnya	OK	200.000,-
II	Upacara Perayaan Hari Besar Nasional (PHBN) Tingkat Kecamatan		
	a. Inspektur Upacara	OK	500.000,-
	b. Pemimpin Upacara	OK	350.000,-
	c. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)	OK	350.000,-
	d. Pengibar Bendera Non Paskibra	OK	100.000,-
	e. Perwira Upacara	OK	350.000,-
	f. Instruktur/Pelatih	OK	200.000,-
	g. Petugas Upacara Lainnya	OK	100.000,-

16. SATUAN BELANJA HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF).

Tabel. 16. Satuan Belanja Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan PBG dan SLF

No	Uraian	Satuan	Tarif
1	2	3	4
1.	Honorarium Tim Penilai Ahli (TPA)		
	a. Koordinator	OB	7.500.000,-
	b. Anggota	OB	7.000.000,-
2.	Honorarium Tim Penilai Teknis (TPT)		
	a. Ketua	OB	800.000,-
	b. Sekretaris	OB	700.000,-
	c. Anggota	OB	600.000,-
3.	Honorarium Penilik Bangunan Gedung	OB	700.000,-
4.	Honorarium Operator SIMBG	OB	600.000,-
5.	Honorarium Operator Pengawas TPA, TPT dan Penilik Bangunan Gedung	OB	600.000,-
6.	Honorarium Tim Sekretariat Tim Penilai Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT) dan Penilik Bangunan Gedung		
	a. Pengarah	OB	850.000,-
	b. Penanggung jawab	OB	800.000,-
	c. Ketua	OB	700.000,-
	d. Wakil Ketua	OB	600.000,-
	e. Sekretaris	OB	500.000,-
	f. Anggota	OB	400.000,-

17. HONORARIUM TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH, TIM PENYUSUN LKPJ, TIM PENYUSUN LPPD, TIM EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DAN TIM PELAKSANA PENERAPAN SAKIP, TIM PENYUSUN RKPD, TIM TPID, TP2DD, PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI, TIM BAPERJAKAT DAN MAJELIS TP-TGR.

Tabel. 17. Satuan Belanja Honorarium Tim

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Pembina	OK	1.000.000,-
2.	Pengarah	OK	900.000,-
3.	Ketua	OK	800.000,-
4.	Wakil ketua	OK	700.000,-
5.	Sekretaris	OK	600.000,-
6.	Anggota	OK	500.000,-

BUPATI PANDEGLANG, ^



IRNA NARULITA

LAMPIRAN III
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 70 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN
KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2022

SATUAN BELANJA PERJALANAN DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN ANGGARAN 2022

Tabel.1. Satuan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah Kabupaten Pandeglang untuk Bupati dan Wakil Bupati (dari Kecamatan menuju Ibu Kota Kabupaten dan dari Kabupaten ke Kecamatan)

No	Lokasi	Bupati/Wakil Bupati		
		Uang Harian	Uang Representasi	Uang Transportasi
1	2	3	4	5
1	Wilayah Pelayanan I	500.000,-	250.000,-	250.000,-
2	Wilayah Pelayanan II	500.000,-	250.000,-	350.000,-
3	Wilayah Pelayanan III	500.000,-	250.000,-	500.000,-

Tabel.2. Satuan Belanja Perjalanan Dinas Wilayah Provinsi Banten untuk Bupati dan Wakil Bupati

No	Lokasi	Bupati/Wakil Bupati		
		Uang Harian	Uang Representasi	Uang Transportasi
1	Kab. Lebak	750.000,-	500.000,-	300.000,-
2	Kota/Kab. Serang	750.000,-	500.000,-	300.000,-
3	Kota Cilegon	750.000,-	500.000,-	400.000,-
4	Kab. Tangerang	750.000,-	500.000,-	500.000,-
5	Kota Tangerang	750.000,-	500.000,-	600.000,-
6	Kota Tangerang Selatan	750.000,-	500.000,-	700.000,-

Tabel.3. Satuan Belanja Perjalanan Dinas Luar Wilayah Provinsi Banten untuk Bupati dan Wakil Bupati

No	Lokasi	Bupati/Wakil Bupati		
		Uang Harian	Uang Representasi	Uang Transportasi
1	2	3	4	5
1	Jawa Barat	1.500.000,-	500.000,-	1.200.000,-
2	DKI Jakarta	1.500.000,-	500.000,-	1.000.000,-
3	Luar DKI & Jawa Barat	2.500.000,-	500.000,-	At Cost

BUPATI PANDEGLANG, .



IRNA NARULITA